

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERBUP KAPUAS NO. 4, BD 2018/NO. 4, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka perbaikan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kesesuaian antar jarak tempuh dan kendaraan yang digunakan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
- bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Perda Kab. Kapuas No. 10 Tahun 2016.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2018.
- Lampiran: 2 Hlmn.